



KECAMATAN BATU AMPAR

JALAN BABURAZAK BARAT DESA PADANG TIKAR DUA NO. 18/F 78385 085347474343

www.batuampar.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / KECAMATAN BATU AMPAR

Pelayanan Pembuatan Surat Izin Keramaian

No. SK : 000.8.3.2/02/SET

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el Pemohon
2. Surat Permohonan Izin Keramaian
3. Surat Pernyataan Sanggup mematuhi ketentuan yang berlaku
4. Surat Keterangan izin keramaian dari Kepala Desa
5. Surat Keterangan izin keramaian dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan kelengkapan berkas kepada petugas.
2. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan, jika tidak lengkap maka permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Jika lengkap maka proses dilanjutkan ke tahap pembuatan konsep Surat Izin Keramaian.
3. Pembuatan konsep Surat Keterangan Izin Keramaian oleh Petugas
4. Verifikasi dan proses paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Trantib
5. Proses penandatanganan konsep Surat Keterangan Izin Keramaian oleh Pejabat yang berwenang.
6. Registrasi dan ponomoran Surat Keterangan Izin Keramaian oleh petugas pengadministrasi.
7. Penyerahan Surat Keterangan Izin Keramaian kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Keramaian



KECAMATAN BATU AMPAR

JALAN BABURAZAK BARAT DESA PADANG TIKAR DUA NO. 18/F 78385 085347474343

www.batuampar.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / KECAMATAN BATU AMPAR

Pengaduan Layanan

Penyampaian pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan:

1. Secara tertulis kepada: Camat Kecamatan Batu Ampar, dengan alamat Jalan Baburazak Barat No 18F Padang Tikar 78385
2. Nomor Telpn/ WA: +62 813-4824-8639 (Fajri Muslim)
3. Pesan langsung (DM) Instagram: batuamparkkr
4. Email: ytbatuampar@gmail.com
5. Kanal LAPOR melalui: <https://lapor.go.id>
6. Melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan